



**BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55, Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 433);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 10 Seri E Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 624.627.215.320,00 bertambah sejumlah Rp 70.031.655.974,00 sehingga menjadi Rp. 694.658.871.294,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. Semula	Rp. 624.627.215.320,00
2. Bertambah /-(Berkurang)	<u>Rp. 70.031.655.974,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 694.658.871.294,00

b. Belanja Daerah :

1. Semula	Rp. 644.517.009.994,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 131.732.853.620,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 776.249.863.614,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (81.590.992.320,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

a). Semula Rp. 19.889.794.674,00

b). Bertambah / (Berkurang) Rp. 78.337.192.901,68

Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan Rp 98.226.987.575,68

2. Pengeluaran

a). Semula Rp.,00

b). Bertambah / (Berkurang) Rp. ...,00

Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan Rp.,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 98.226.987.575,68

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 16.635.995.255,68

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 33.916.388.738,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 5.772.160.493,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 39.688.549.231,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 518.920.914.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 36.104.544.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 555.025.458.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 71.789.912.582,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 28.154.951.481,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 99.944.864.063,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 5.174.563.905,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 5.174.563.905,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 2.963.716.292,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.448.529.220,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 4.412.245.512,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula - Rp. 3.420.864.609,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. (118.042.277,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 3.302.822.332,00

Yang Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 22.357.243.932,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 4.441.673.550,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah Perubahan

Rp. 26.798.917.482,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula

Rp. 11.443.742.000,00

2. Bertambah / (Berkurang)

Rp. 108.684.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak setelah Perubahan

Rp. 11.552.426.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula

Rp. 434.333.102.000,00

2. Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp. 434.333.102.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula

Rp. 73.144.070.000,00

2. Bertambah / (Berkurang)

Rp. 35.995.860.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 109.139.930.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula

Rp. 1.250.000.000,00

2. Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan

Rp. 1.250.000.000,00

b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp.	-,--
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-,--
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	-,--
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	8.843.448.582,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.948.176.481,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	11.791.625.063,00
d. Dana Penyesuaian dari Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	49.817.567.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	507.000.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	50.324.567.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	225.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(15.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	210.000.000,00

f. Pendapatan Dana Desa

1. Semula	Rp. 11.653.897.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 24.714.775.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Dana Desa Setelah Perubahan	Rp. 36.368.672.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 385.056.657.843,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 55.743.349.352,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 440.800.007.195,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 259.460.352.151,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 75.989.504.268,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 335.449.856.419,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 200.063.668.843,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 21.255.775.335,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 311.319.444.178,00

b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	-,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-,-	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp.	-,-
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	-,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-,-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp.	-,-
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	14.460.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5.502.192.100,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp.	19.962.192.100,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	18.228.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	4.196.800.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp.	22.424.800.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	-,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-,-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp.	-,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp. 60.869.989.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 24.788.581.917,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 85.658.570.917,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 1.435.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 1.435.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 28.722.414.712,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 8.235.228.799,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 36.957.543.511,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp. 98.471.235.842,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 14.042.767.616,50
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 112.514.003.458,50

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 132.266.701.597,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 53.711.507.852,50
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 185.978.209.449,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 19.889.794.674,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 78.337.192.901,68

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 89.226.987.575,68

b. Pengeluaran

1. Semula Rp.,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp.,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp.,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1. Semula Rp. 7.389.794.674,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 72.813.123.248,68

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 80.202.917.922,68

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 12.500.000.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 524.069.653,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 13.024.069.653,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	-,-
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-,-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. -,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	-,-
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-,-

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. -,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (.....,00)	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pe- merintah Daerah setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	0,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	-,-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-,-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	-,-	

d. Pemberian Pinjaman Daerah


1. Semula	Rp.,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (.....,00)	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	<u>Rp.</u>,00

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal, 9 September 2015


BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 9 September 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 02/2015